

PENGHUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU LGBT DI LINGKUNGAN TNI

(Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat
Mendapatkan gelar sarjana hukum**

Oleh:

WENDI MUHAMMAD

1606200339



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WENDI MUHAMMAD
NPM : 1606200339
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGHUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU LGBT DI LINGKUNGAN TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019)

PENDAFTARAN : 04 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WENDI MUHAMMAD
NPM : 1606200339
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGHUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU LGBT DI LINGKUNGAN TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502,

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CN M.Kn 1.
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H. M.H

2.
3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WENDI MUHAMMAD
NPM : 1606200339
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGHUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU LGBT DI LINGKUNGAN TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING


Hi. ASLIANI HARAHAP S.H.,M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Wendi Muhammad
NPM : 1606200339
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penghukuman Pidana Bagi Pelaku LGBT di Lingkungan
TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.1-
02/AD/X/2019)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Juli 2020

Saya yang menyatakan,



WENDI MUHAMMAD
NPM. 1606200339

ABSTRAK

PENGHUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU LGBT DI LINGKUNGAN TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019)

Wendi Muhammad

Perilaku penyimpangan seks diantaranya *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* atau yang sering disebut sebagai LGBT berdasarkan hasil referensi menunjukkan bahwa kecenderungan yang terus meningkat jumlahnya di Indonesia tidak terkecuali di lingkungan TNI. Keberadaan LGBT di Indonesia menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi. Dalam ajaran agama Islam perilaku LGBT dipandang sebagai perilaku seksual yang menyimpang dan merupakan perbuatan yang dilaknat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peraturan hukum tentang penghukuman pidana bagi pelaku LGBT di lingkungan TNI dan mengkaji penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar larangan LGBT di lingkungan TNI serta menganalisis bagaimana putusan nomor perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019.

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengambil data sekunder dengan membuat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa LGBT merupakan perilaku yang sangat menyimpang yang mana Indonesia belum ada peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perbuatan LGBT secara umum dan khusus sehingga penerapan hukuman berdasarkan pada Pasal 281 KUHP dan Pasal 103 KUHPM yang diberlakukan untuk menjerat pelaku LGBT di Lingkungan TNI

Kata Kunci: Penghukuman Pidana, LGBT, Lingkungan TNI.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama saya sampaikan rasa syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Penghukuman Pidana Bagi Pelaku LGBT Di Lingkungan TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda saya H. Hasanuddin dan Ibunda saya Nur Hasnah yang telah melahirkan dan membesarkan saya, serta dengan sabar mendidik saya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada saat ini.
2. Dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P

atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H serta Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan.
4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Hj. Asliani Harahap S.H.,M.H selaku pembimbing, danBapakM Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku pembanding yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Myr. Chk Eko Wardana Surya Garnadhi S.H., selaku Hakim Bapak Pelda Riza Pahlipi selaku Panitera. Dan seluruh staff Pengadilan Militer 1-02 Medan atas bantuannya sebagai narasumber dengan memberikan data primer dan sekunder sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Tidak luput pula kepada kedua saudara-saudari kandung saya abang dan adik saya Abangda Vichas Baizar S.pd dan Adinda Devi Atika yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

8. Begitu juga kepada Syarifah Citra Meidina yang telah menghibur, memotivasi dan memberikan semangat kepada saya selama pengerjaan skripsi ini berlangsung serta selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang.
9. Tiada Gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terma kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Achmad Yudha Prasetyo, Dodo Kesuma Hutabarat, Azrha Zhara Bhastira, Muhammad Rizky Maulana, Sahryansyah, Fachrurrazi Parinduri, M. Satria Kevin, Rasid Suriadi Simamora, Ahmad Luthfi Faidil, Tommy Wijaya, terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.
10. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknyagading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadariskripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 21 Juli 2020
Hormat Saya

Wendi Muhammad
NPM. 1606200340

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian Berita.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Defenisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana.....	18
B. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgander (LGBT).....	22
C. Pengadilan Militer.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Larangan Tentang LGBT Di Lingkungan TNI.....	33
B. Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Yang Melanggar LGBT Di Lingkungan TNI	42
C. Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), disebut dengan perbuatan pidana atau delik.² Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Syarat pertama untuk menindak suatu

¹Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 1.

²*Ibid.*, halaman 2.

perbuatan tercela harus ada suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya,³ yang dikenal sebagai asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) KUHP atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku yang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.⁴

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia yang terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikenal sebagai garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan pengamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala jenis ancaman militer ataupun ancaman lainnya.

Secara garis besar TNI memiliki fungsi sebagai penangkal terhadap segala jenis ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar terkait aspek kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Sedangkan tugas pokok TNI adalah melakukan operasi militer untuk keperluan perang dan selain perang. Tidak jarang pula seseorang yang berprofesi sebagai TNI melakukan kesalahan yang melanggar

³D Schaffmeister dkk. 2017. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 1.

⁴Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 5.

ketentuan baik yang bersifat privat maupun publik, kesalahan yang merupakan pelanggaran atau kejahatan harus ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan TNI. Dipandang dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata.

Perbuatan atau tindakan dengan dalil atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak marwah wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer yang terdiri dari Tindak Pidana Militer Murni yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus untuk militer dan Tindak Pidana Militer Campuran yaitu suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.

TNI sendiri memiliki kewenangan absolut dalam penanganan suatu perkara. Dimana seorang TNI yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan akan di proses dan diadili di Pengadilan Militer. Makna filosofi dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya.

Dalam sejarahnya Peradilan Militer sama seperti lembaga peradilan yang lain yaitu mempunyai dua atap, yang secara administrasi keuangan dan kepegawaian di bawah Departemen Pertahanan, sementara secara pembinaan teknis di bawah Mahkamah Agung. Namun sistem dua atap tersebut mulai diakhiri dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam Pasal 11 yang menjadi dasar hukum sistem dua atap diubah menjadi; badan-badan peradilan.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI. Pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawab pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban militer adalah kemampuan bertanggungjawab yang dilakukan

oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini untuk pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu.

LGBT adalah akronim dari *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “*komunitas gay*” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk menunjukkan diri dan digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di beberapa negara. Fenomena LGBT sudah tidak asing lagi di Indonesia, banyak komunitas yang mendukung dan memberikan perlindungan terhadap pelaku LGBT. Menurut Swain, Keith W merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kepuasan hubungan seksual sesama gender (*gay, lesbian*) ataupun *biseksual*.

Dalam memahami perilaku individu, sosiologi memusatkan perhatian pada hubungan antara pengaruh perilaku seorang individu terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap individu itu sendiri. Lingkungan merupakan tempat perilaku seorang individu dikembangkan, namun perilaku individu itu sendiri juga mempengaruhi lingkungan tempat si individu itu berada sosiologi melihat sosialisasi yang muncul pada masa lalu seorang *gay* akan menentukan perilaku individu tersebut, hal inilah yang mempengaruhi seksualnya menjadi homoseksual.

Dalam konsep fungsionalisme struktural yang dijelaskan oleh Talcott Parsons, masyarakat dilihat sebagai sebuah hal yang terdiri dari sistem maupun unsur dalam sistem (*sub-sistem*) yang akan menentukan bagaimana kehidupan sosial dalam suatu masyarakat dapat berjalan dengan baik. Menurut teori fungsionalisme *structural*, maka ketika salah satu sistem maupun sub-sistem dalam masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya dapat menyebabkan terciptanya penyimpangan dalam diri seorang individu yang terkait dengan sistem maupun sub-sistem tersebut.

Perilaku penyimpangan yang muncul dalam diri seorang *gay* diakibatkan oleh sosialisasi dari sistem maupun sub-sistem dalam masyarakat yang berjalan tidak semestinya. Beberapa unsur masyarakat yang dapat dikatakan sebagai sistem yang membentuk masyarakat antara lain adalah lingkungan keluarga dan pergaulan. Dalam sudut pandang sosiologi, penyimpangan dimungkinkan terjadi karena seseorang menerapkan peranan sosial yang menunjukkan perilaku menyimpang.

LGBT dalam pandangan Islam, sesuai dengan tuntutan Allah SWT dan Rasulullah dalam Al-Qur'an dan Sunah, *Homoseks* merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling mulia. Pada masa Nabi Luth kaum Homoseks langsung mendapat siksa dibalik buminya dan dihujani batu panas dari langit. Selain zina dan pemerkosaan, pelanggaran seksual menurut Islam termasuk LGBT, *incest* (persetubuhan sesama muhrim) dan menjimak binatang. Sanksi bagi pelaku semua pelanggaran seksual tersebut adalah hukuman mati. Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa menjumpai

kalian orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai” (Hadist Ibnu Maja No.2561).

Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini.⁵ Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, Indonesia memang bukan negara yang berdasarkan agama namun pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia dan Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa”.

Tidak ada satupun pasal di kitab perundang-undangan di negeri ini yang memperbolehkan atau sekedar mengisyaratkan pembolehan seks sesama jenis, justru aktivitas LGBT melanggar hak asasi orang lain untuk mendapatkan kebutuhan seks sesama jenis sebagaimana kodratnya dan melanggar hak asasi orang lain untuk mendapatkan keturunan.

⁵Fatimah Asyari, “LGBT Dan Hukum Positif Indonesia”. *Dalam Jurnal Legalitas Vol 2 No 2 Desember 2017*, halaman 61.

Dalam hukum pidana, aturan tentang homoseksual diatur pada buku ke 2 KUHP Tentang Kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan Pasal 292. Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu terutama jiwanya.⁶Dari segi adat istiadat pun tentu tidak menyetujui homoseksual dan Berlitibusana, yang berdampak kepada kebijakan publik. Pengaruh kebudayaan termasuk kebiasaan hidup, nampak juga dalam berbagai gejala hubungan manusia dengan kehidupan sehari-hari.

Maraknya kasus LGBT di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadi di lingkungan TNI, faktanya terdapat beberapa kasus personil militer yang kerap menjadi seorang LGBT. Hal ini sangat bertentangan dengan norma-norma di lingkungan TNI yang mana perbuatan ini dapat merusak martabat dan nama baik TNI. Tidak adanya aturan khusus mengenai LGBT di Indonesia baik di lingkungan TNI maupun masyarakat biasa sehingga dalam kasus ini lingkungan TNI berpedoman pada Pasal 103 KUHPM dan pasal 281 KUPH sebagai dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara LGBT di lingkungan TNI. Seorang TNI sebagai pelaku LGBT harus ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di Lingkungan TNI. Seorang militer yang telah melakukan perilaku LGBT dapat

⁶*Ibid.*, halaman 63.

diminta pertanggungjawaban pidana berupa hukuman yang terdapat dalam Pasal 103 KUHPM berupa pemecatan dan pidana penjara.

Pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Salah satu kasusnya Ramos Nomor Perkara 114-K/PM.I-02/AD/X2019 terbukti melakukan perbuatan melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (*homoseksual*) sebagaimana dakwaan Oditur Militer terkait Pasal 281 ke (1) KUHP dan dakwaan Oditur Militer terkait Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Berlakunya Pasal 281 ayat (1) KUHP di lingkungan TNI menjadi acuan majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan pelaku. Pasal tersebut dapat berlaku di Pengadilan Militer 1-02 Medan namun tidak untuk masyarakat sipil. Dengan melihat kondisi kasus di Pengadilan Militer 1-02 Medan, maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENGHUKUMAN BAGI PELAKU LGBT DI LINGKUNGAN TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.I-02/AD/X/2019)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum larangan tentang LGBT di lingkungan TNI?

- b. Bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar larangan LGBT di lingkungan TNI?
- c. Bagaimana putusan nomor perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan?

2. **Faedah Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai faedah, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁷

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku LGBT di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

⁷Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku LGBT di Indonesia dan memberikan sumbangan pemikiran agar perilaku LGBT tidak semakin merajalela.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum larangan tentang LGBT di lingkungan TNI
- b. Untuk mengetahui penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar larangan LGBT di lingkungan TNI
- c. Untuk mengetahui putusan nomor perkara 114-K/PM.1-02/AD/X2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penghukuman Bagi Pelaku LGBT Di Lingkungan TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.I-02/AD/X/2019)”, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

⁸*Ibid.*, halaman 17.

- a. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- b. Pelaku menurut Pasal 55 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- c. LGBT menurut Swain, Keith W adalah suatu kelompok manusia yang memiliki kepuasan berhubungan seksual sesama gender (*gay, lesbian*) ataupun *biseksual*.
- d. TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 butir (7) adalah Tentara Nasional Indonesia yang bertugas menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan pasal.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Penghukuman bagi pelaku LGBT bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penghukuman bagi Pelaku LGBT. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penghukuman Bagi Pelaku LGBT Di Lingkungan TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019)”

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Nurmala Sari Dena, NIM. 11524201433, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2019 dengan judul “Peran Pemerintah Kota Pariaman Dalam Memberantas *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (LGBT) Dalam Perspektif Fiqih Siyazah. Skripsi ini merupakan penelitian studi lapangan di kota Pariaman, sumber data diperoleh melalui data primer dan data skunder.

2. Edi Irawan, NIM. 1110045100041, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syari Hidayahatullah Jakarta, Tahun 2017 dengan judul “Hukuman Bagi Pelaku *Homoseksual* dan *Lesbian* dalam perspektif hukum islam dan hukum positif” skripsi ini merupakan penelitian bersifat normatif dengan cara riset kepustakaan dan literatur berbagai tulisan para ahli menyangkut pokok permasalahan yang sedang di bahas.

E. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum tertulis.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi

⁹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 19.

gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Kajian Hukum Pidana tentang Penghukuman Bagi Pelaku LGBT Di Lingkungan TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.I-02/AD/X/2019).

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an Surat Al-Araaf ayat 80-81 dan HR Abu Dawud, At Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaki sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹⁰
- b. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHPM, dan peraturan terkait lainnya. Soerjono Soekanto bahan hukum

¹⁰*Ibid.*, halaman 20.

primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman pejjajaan yang hingga kini masih berlaku.¹¹

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relavan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasan Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

1. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

¹¹Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹²

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.¹³

¹²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit*, halaman 21.

¹³Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana.¹⁴ *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.¹⁵

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana kedalam hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materil.¹⁶

a. Asas Legalitas Sebagai Ukuran Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka di beberapa negara dianut prinsip harus dipenuhi adanya unsur *actus reus*, yakni unsur *esensial* dari

¹⁴Moeljatno. *Op.Cit*, halaman 17.

¹⁵H. Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 165.

¹⁶Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Gratika, halaman 2.

kejahatan (*physical element*) dan *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin.¹⁷

Asas legalitas menurut Mulyatno yang mengambil pendapat dari Roesman Saleh dikatakan bahwa asas legalitas merupakan dasar pokok tentang perbuatan pidana, karena tanpa adanya ketentuan hukum pidana lebih dahulu mengenai apa dilarang dan apa yang diperintahkan untuk dilakukan maka tidaklah diketahui adanya perbuatan pidana.¹⁸

b. Fungsi hukum Pidana

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir atau (*Ultimum remidium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain untuk mengondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori sering kali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara

¹⁷ H. Siswanto Sunarso. *Op.Cit.*, halaman 169.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 170.

komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karna dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkempanjangan.¹⁹

c. Tujuan Hukum Pidana

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan serasian. Menekankan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitik beratkan kepada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualistis yang tidak sesuai dengan alam indonesia.

d. Ciri Hukum Pidana

Utrecht dengan mengikuti pendapat Van Kan menyatakan bahwa hukum pidana itu adalah hukum sanksi. Ia merupakan hukum sanksi istimewa karena hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh aturan hukum publik.²⁰

e. Perbuatan Pidana dan Unsur-Unsurnya

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

¹⁹Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 11.

²⁰*Ibid.*, halaman 39.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

Menurut Moeljatno dan Roeslan menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada pada undang-undang.²²

f. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1). Adanya suatu tindak pidana yang harus dilakukan oleh pembuat
- 2). Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

²¹Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 97.

²²*Ibid.*, halaman 100.

3). Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

4). Tidak ada alasan pemaaf.²³

Secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.²⁴ Dapat di pertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.²⁵

B. Lasbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)

Perilaku penyimpangan seks seperti *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender* atau yang sering disingkat dengan akronim LGBT menurut beberapa sumber menunjukkan kecenderungan terus meningkat jumlahnya di Indonesia. LGBT merupakan frasa “komunitas *gay*”. Di Indonesia sendiri belum ada data statistik pasti tentang jumlah LGBT, dikarenakan tidak semua kalangan LGBT terbuka dan dengan mudah mengakui orientasinya perkembangan jumlah LGBT diiringi dengan

²³ Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 22.

²⁴ *Ibid.*, halaman 30

²⁵ *Ibid.*, halaman 31.

semangkin banyaknya organisasi-organisasi terkait komunitas tersebut. saat ini kaum *homoseksual* sudah tidak malu untuk membuka diri kepada masyarakat. Telah cukup banyak perkumpulan organisasi *homoseksual* terbentuk dan berkembang khususnya di Indonesia.

Legalisasi *homoseksual* di negara-negara barat menjadi rujukan bagi mereka untuk terus aktif dalam mewujudkan keinginan mereka untuk melegalkan *homoseks* di Indonesia. Berbagai bentuk upaya mengenalkan bahwa LGBT tersebut sesuatu yang lazim di masyarakat terus dilakukan melalui media masa baik elektronik maupun cetak memberitakan legalisasi LGBT diberbagai negara di dunia.

1. Fenomena LGBT

Keberadaan kaum *homoseksual* di Indonesia masih menjadi kontropersi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi. *Homoseksual* masih dianggap tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Namun saat ini tak sedikit masyarakat Indonesia yang telah menerima kehadiran mereka. Tak kurang dari 1% penduduk Indonesia adalah pelaku seks menyimpang (*gay* dan *lesbian*), jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan dan eksistensi asosiasi *homoseksual* di Indonesia. *Homoseksual* merupakan masalah global dan modern sekarang ini, gaya hidup atau *life style* merupakan hal yang sangat penting dan kerap menjadi ajang untuk menunjukkan identitas diri.

2. Pandangan Islam Terhadap LGBT

Dalam ajaran Agama Islam perilaku LGBT dipandang sebagai perilaku seksual yang menyimpang dan merupakan dosa besar, Al Qur'an jelas menerangkan bahwa perilaku LGBT merupakan penyimpangan seks yang telah ada sejak zaman dahulu.

{ (80)

(81)

Allah SWT berfirman :

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: ”mengapa kamu mengerjakan perbuatan *faahisyah* (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (didunia ini) sebelummu? ‘Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita.”

Rasullah saw bersabda, “Siapa saja yang menemukan pria pelaku *homoseks*, maka bunuhlah pelaku tersebut.” (HR Abu Dawud, At Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaki).

Ayat Al-Qur'dan Hadist diatas menjelaskan bahwa praktik *homoseks* merupakan satu dosa besar dan sangat berat sanksinya didunia. Apabila tidak dikenakan didunia maka sanksi tersebut akan diberlakukan diakhirat. Hukuman bagi pelaku *sihaq* (lesbi), menurut kesepakatan para Ulama, adalah *ta'zir*, yang artinya pihak pemerintah yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang paling tepat, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan haram tersebut.

3. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyebaran LGBT

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT diantaranya adalah:

a. Keluarga

Pengalaman atau trauma dimana anak-anak misalnya: dikasari oleh ibu atau ayah hingga si anak beranggapan semua pria ataupun perempuan bersikap kasar, bengis dan panas bara yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Predominan dalam pemilihan identitas yaitu melalui hubungan kekeluargaan yang renggang. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapak, kakaknya maupun saudara laki-lakinya kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersifat benci terhadap semua pria. Selain itu, bagi golongan *transgender* faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku kecelaruan gender adalah sikap orang tua yang idamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan menyebabkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang di idamkan.²⁶

b. Moral dan Akhlak

Golongan *homoseksual* ini terjadi karena adanya pegeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada didalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya rangsangan seksual. Kerapuhan

²⁶ Fatimah Asyari, "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia", *Dalam Jurnal Legalitas Vol 2 No 2 Desember 2017*, halaman 58.

iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan terjadi karena iman sajalah yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual.

c. Pengetahuan Agama Yang Lemah

Selain itu, kurang pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya *homoseksual* karena didikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal, pribadi dan pribadi individu. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling *ideal* dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan mana yang baik dan yang mana sebaiknya, haram dan halal dan lain-lain.²⁷

Secara umum, terjadinya perilaku LGBT dipicu dalam dua hal, yaitu faktor *syahwat* (hormon seksualitas) dan pembenaran akal (pemikiran). Secara biologis, tubuh manusia memiliki sistem hormonal yang salah satunya berhubungan dengan dorongan nafsu seksualitas dan orientasi seksualitas. Penguatan perangsangan yang masuk melalui indrawi (mata, telinga, kulit) dapat memicu aktifitas hormonal tubuh yang mendorong aksi pemenuhan kebutuhan biologis berupa penyaluran seksualitas. Jika selama ini yang diketahui bahwa penyaluran seksualitas sesuai aturan agama, seperti hanya pada pasangan *heteroseksual*, setelah menikah, ditempat yang dibolehkan dan seterusnya maka perilaku seksualitasnya akan mengarah kepada penyaluran yang lazim tersebut. Namun sebaliknya jika yang dipikirkannya atau

²⁷*Ibid.*, halaman 59.

orientasi seksualnya terjadi sebaliknya maka yang muncul adalah penyimpangan seperti *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender* (LGBT).²⁸

Selain faktor hormonal, kebanyakan faktor lingkungan mempengaruhi seseorang untuk menjadi *gay*. Lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat mengajarkan dan membentuk pemikiran pada diri manusia bahwa sesuatu yang tadinya tabu atau tidak lazim menjadi dianggap lazim.²⁹

4. Karakteristik komunitas LGBT

Fenomena LGBT di Indonesia, diklasifikasikan kepada dua entitas yang berbeda yaitu: LGBT entitas pertama, adalah bahwa LGBT termasuk “Penyakit” gangguan jiwa, atau penyimpangan orientasi seksual, yang melekat (dimiliki) seseorang sebagai individu. Penyakit tersebut disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor biologis dan sosiologis, dan bisa menular kepada orang lain. Pada level entitas pertama ini, LGBT dibagi kepada dua identitas. Pertama adalah mereka yang menutup diri (menyembunyikan) identitasnya sebagai LGBT sehingga tidak pada orang lain (diluar dirinya) yang mengetahui. Identitas yang kedua, adalah mereka yang berani *outcome* (membuka identitasnya) kepada orang lain dan mengharap bantuan orang lain (diluar dirinya) untuk membantu menyembuhkannya. Adapun LGBT entitas yang kedua adalah LGBT sebagai sebuah komunitas, atau kelompok

²⁸Yudiyanto. *Op.Cit.*, halaman 67.

²⁹*Ibid.*

atau dapat juga disebut organisasi, yang memiliki visi dan misi dan aktifitas atau gerakan tertentu.

C. Pengadilan Militer

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, telah disadari perlunya Peradilan Militer yang secara organisasi terpisah dari Peradilan Umum. Hal ini ditegaskan dalam konsideran peraturan Peradilan Militer yang dikeluarkan pertama kali di Republik Indonesia, yakni Peraturan Nomor 7 Tahun 1946.³⁰ Peradilan militer dalam sistem peradilan nasional mempunyai kedudukan yang kokoh didalam UUD 1945.

Pengertian Peradilan Militer dalam bahasa Inggris dikenal dengan beberapa istilah yang harus dibedakan satu dengan yang lain. Untuk pengertian yang hampir sama dikenal dengan adanya istilah *military court*, *martial court* atau lebih sering disebut *court martial*, *provost court*, dan bahkan ada pula istilah *military tribunal*.³¹ Keberadaan Peradilan Militer didasarkan pada prinsip *clear* dan *presentdangerous*, yaitu suatu prinsip yang menentukan pada pokoknya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer adalah suatu kondisi dan keadaan nyata yang membahayakan keamanan negara.

- a. Penyesuaian terhadap hukum materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

³⁰Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 1.

³¹*Ibid.*, halaman 48.

Di dalam KUHP yang saat ini berlaku ditujukan untuk mengatur subyek hukum warga negara sipil sehingga perlu dipertegas serta diperluas di dalam KUHP bahwa unsur “barangsiapa” yang dimaksudkan disini termasuk juga prajurit TNI. Selama ini, bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana (umum maupun militer) merupakan yuridiksi peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPM.³² Didalam hukum militer yang terutama diatur adalah soal penegakan disiplin militer dan tertib internal diantara tentara sendiri.

Sifat administratifnya terkait dengan persoalan-persoalan seperti masa dinas, pendaftaran dalam dinas, pemberhentian, pemecatan, dan sebagainya.³³ Peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi militer inilah yang disebut sebagai hukum militer. Sebagianya di antaranya menyangkut bidang hukum pidana yang bersifat keras dan berat, juga sering kali didasarkan atas norma-norma yang berbeda dari yang berlaku dalam hukum pidana umum.³⁴

b. Penegak hukum di Pengadilan Militer

Di lingkungan TNI yang saat ini ada, bahwa aparat penegak hukum bukan hanya penyidik, oditur, maupun hakim militer, tetapi dikenal adanya Ankum dan Papera yang bertanggungjawab terhadap disiplin internal satuan di bawah komandonya.³⁵

³²*Ibid.*, halaman 11.

³³*Ibid.*, halaman 42.

³⁴*Ibid.*, halaman 43.

³⁵*Ibid.*, halaman 11.

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrument tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Keberhasilan proses penegakan hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai element penting dalam sistem hukum yang demokratis.³⁶

c. Hukum material untuk militer

Keberadaan KUHPM dan KUHDH memiliki sejarah panjang di Indonesia dan sudah diterapkan sejak kolonial Belanda. Selain tunduk pada KUHPM juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan KUHP selama tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang mengecualikannya. Buku KUHPM mengatur perihal kejahatan dan membaginya atas 7 bab, yaitu:

1. Kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara.
2. Kejahatan-kejahatan terhadap kewajiban-kewajiban militer tidak dengan maksud untuk memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh.
3. Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas.
4. Kejahatan-kejahatan pengabdian.
5. Kejahatan-kejahatan tentang pembagian keharusan dinas.

³⁶*Ibid.*, halaman 23

6. Pencurian dan penadahan
7. Merusak, membinasakan, atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.³⁷

Sebagian besar kejahatan ini sebenarnya diatur juga dalam KUHP, perlu diketahui bahwa ada hubungan yang erat antara KUHP dan KUHPM jika dilihat ketentuan Pasal 2 KUHPM, penyusunan KUHPM diatur dengan mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum.³⁸Tindak pidana militer sebagaimana yang diatur dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana militer murni, yaitu tindakan-tindakan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindakan pidana

2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer campuran, yaitu tindakan-tindakan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain namun diatur kembali dalam KUHPM atau Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya

³⁷*Ibid.*, halaman 78.

³⁸*Ibid.*, halaman 89.

sesuatu yang sifatnya lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat dari ancaman pidana semula.³⁹

d. Kewenangan Peradilan Militer

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang kekuasaan peradilan militer disamping peradilan lainnya. Secara yuridis, ketetapan MPR RI NOMOR VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan POLRI telah meletakkan dasar kedudukan perajurit TNI terhadap sistem peradilan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 3 dan 4:

1. Perajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum
2. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), pasal ini tidak berfungsi maka perajurit TNI tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang⁴⁰

Peradilan Militer dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut adalah Peradilan Militer yang berwenang untuk mengadili perajut TNI yang melakukan, baik kejahatan umum maupun kejahatan militer, karena berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Militer pada saat dilakukanya Amandemen terhadap UUD 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Peradilan

³⁹*Ibid.*, halaman 79.

⁴⁰*Ibid.*, halaman 122.

Militer masih berwenang mengadili tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang dilakukan oleh perajurit TNI.⁴¹

Kewenangan bagi peradilan militer untuk mengadili perajurit yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHPM dirumuskan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum. Rumusan pasal tersebut dengan jelas menentukan bahwa perajurit yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP akan diadili dilingkungan peradilan militer.⁴²

⁴¹*Ibid.*, halaman 127.

⁴²*Ibid.*, halaman 123.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Larangan Tentang LGBT Di Lingkungan TNI

Pengaturan hukum di Indonesia berpangku pada beberapa sumber hukum. Sumber hukum Indonesia adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi dan atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum Indonesia adalah:⁴³

1. Pancasila

Sudah menjadi ketentuan ketatanegaraan sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta “sumber segala sumber hukum” Indonesia. Artinya, Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan RI Tanggal 17 Agustus 1945 yang terdiri atas Pembukaan dan Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

⁴³Ilhami Bisri. 2013. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 6-7.

3. Undang-Undang

a. Undang-Undang secara formal adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang berkompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

b. Undang-Undang secara material adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik sosial, budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan tingkat desa.

4. Traktat

Traktat atau *treaty* adalah produk hukum yang diciptakan dalam konteks hubungan antarnegara. Traktat menjadi sangat penting sebagai sumber hukum, karena traktat merupakan referensi bagi setiap negara pada saat terjadi sengketa antarnegara.⁴⁴

5. *Doktrin* atau Pendapat Para Ahli Hukum

Doktrin atau pendapat ahli hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting bagi ilmu hukum dan perkembangannya, karena kemajuan pemikiran tentang hukum sangat tergantung antara lain kepada pendapat yang dikemukakan para ahli hukum untuk menyikapi fenomena yang terjadi setiap waktu.⁴⁵

⁴⁴*Ibid.*, halaman 37.

⁴⁵*Ibid.*

Hukum pidana memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Pengertian tersebut jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah beasiswa peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan.⁴⁶

Peraturan atau lebih tepatnya undang-undang sebagai dasar dari setiap tindakan hukum seseorang. Untuk itulah kedudukan undang-undang sangat penting. Keharusan mengandung arti bahwa seseorang harus mengikuti setiap aturan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Sedangkan larangan bahwa setiap subjek hukum dilarang melanggar hal-hal yang telah dilarang dalam undang-undang. Bagi pelanggarnya diancam dengan sanksi. Sanksi dalam hukum pidana adalah ancaman badan. Ini tentu saja kalau dalam konteks Indonesia adalah pidana kurungan atau penjara.⁴⁷

Fungsi Hukum Pidana secara umum mengatur kehidupan kemasyarakatan. Andi Hamzah, dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana”, menulis bahwa hukum pidana merupakan kode moral suatu bangsa. Di situ dapat dilihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin didalam hukum pidananya. Tepat seperti dinyatakan oleh Hermann

⁴⁶ Ismu Gunadi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 7-9.

⁴⁷ Ismu Gunadi. *Ibid.*

Mannhein, bahwa hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya peradaban suatu bangsa.⁴⁸ Fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan tercela.⁴⁹

Adapun tujuan hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Menyimak dari sejara perkembangan asas legalitas hukum pidana dengan segala faktor yang memengaruhinya, ada 4 macam sifat yang dikandung oleh asas legalitas, yaitu :

1. Asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum terhadap penguasa.
2. Asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat sert tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota masyarakat, karena itu masyarakat harus

⁴⁸Didik Endro Purwoleksono.2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, halaman 6-7.

⁴⁹*Ibid.*

mengetahui lebih dahulu peraturan yang memuat tentang perbuatan pidana dan ancaman pidananya.

3. Asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada dua unsur yang sama pentingnya yaitu bahwa yang diatur oleh hukum pidana hanya memuat ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang mau menghindari perbuatan itu, tapi juga harus di atur mengenai ancaman pidananya agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana.
4. Asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat lebih utama dari pada kepentingan individu.

Berdasarkan asas legalitas, maka perumusan kata-kata undang-undang harus cukup jelas dan mempunyai pengertian yang tetap untuk waktu yang cukup lama. Hakim tidak dapat menyimpang dari arti yang telah dikandung dalam undang-undang. Namun demikian, karena perbuatan undang-undang tidak dapat meramalkan perkembangan yang terjadi dan tidak jarang dengan sengaja menyerahkan suatu pengertian undang-undang untuk kepada yurisprudensi atau ilmu pengetahuan. Dalam hal yang demikian, Hakim diberikan tugas untuk membuat penafsiran yaitu menyesuaikan undang-undang (yang telah dibuat) dengan perubahan masyarakat, tanpa adanya anasir yang bersifat sewenang-wenang. Berlakukanya asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebenarnya tidaklah secara mutlak, dengan alasan

bahwa KUHP bukan merupakan undang-undang dasar melainkan sekedar kodifikasi undang-undang hukum pidana.⁵⁰

Untuk mengatasi tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI harus segera dilakukan perubahan-perubahan dalam KUHPM yang pengaturan tentang prajurit TNI sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara hukum pidana umum. Sebagaimana resume Barda Nawawi Arief, mengatakan sepanjang hukum pidana materiel untuk militer (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasi ide atau “putusan politik” yang tertuang dalam TAP MPR No. VII/2000, bahwa terhadap “prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum, pidana umum”.

Sejalan dengan itu, untuk melaksanakan hukum pidana materiel diatas, harus juga dilakukan pembentukan hukum pidana formil, atau dilakukan revisi terhadap UU No. 31/1997 tentang peradilan militer yang sudah ada mengatur tentang peradilan pidana umum bagi prajurit TNI, supaya tercapai asas *Equality Before The Law* “persamaan derajat dihadapan hukum” untuk menghilangkan image militer itu sebagai warga Negara kelas satu (anak emas) di Negeri ini.

Hukum disiplin militer pada hakikatnya adalah hukum disiplin prajurit yang lahir dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), karena didalam hukum disiplin sudah pasti ada aturan-aturan didalam lingkungan prajurit guna menjaga perilaku dan kehormatan dalam lingkungannya, sebagaimana diatur dalam Undang-

⁵⁰Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, halaman 93-96.

Undang Nomor 40 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) sebelum akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa hukum disiplin militer adalah suatu peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Atas segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin militer dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan sapta marga dan sumpah prajurit.

Bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin dapat dikenai sanksi hukuman disiplin yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam pelaksanaannya apabila ada pelanggaran disiplin terhadap prajurit maka dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsung dari sipelanggar, dalam suatu sidang hakim disiplin, yang terdiri dari komandan pasukan dan stafnya. Pelanggaran disiplin prajurit yaitu suatu tindakan yang tidak ada dalam peraturan- peraturan perundang-undang atau hukum positif, dan hanya bertentangan dengan peraturan kedinasan serta tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.

Sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata didalam KUHP tidak ada tetapi khusus dalam KUHPM ada. Pemecatan dari dinas militer atau tanpa haknya

untuk memasuki angkatan bersenjata. Dalam hal ini dimaksudkan dalam tanpa haknya untuk memasuki angkatan darat apabila tidak dicabut maka setelah dipecat dari angkatan maka akan masuk ke angkatan lainnya. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok ialah pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana berdasarkan mana nilai sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer.⁵¹

Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit sekecil apapun sangat berpengaruh terhadap satuan, sehingga diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian pelanggaran tersebut. Komandan yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai Ankom atau Pakerba bertanggung jawab dan berkewajiban sepenuhnya di dalam pembinaan satuan termasuk di dalamnya kegiatan peningkatan penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum disatuan maka setiap Komandan harus menguasai tugas pokok dan aturan-aturan hukum yang relevan di lingkungan TNI, sehingga dalam penyelesaian permasalahan hukum di satuan akan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁵²

Cakupan dari tindak pidana LGBT adalah termasuk dari melanggar kesusilaan didepan orang lain dalam Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan didepan umum , yaitu ditempat umum atau ditempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat

⁵¹Rifki Yuditya Saputra. "Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2017)". *Dalam Jurnal Hukum Adigama Vol 2 No 20*, halaman 39.

⁵²*Ibid.*

umum, atau didepan orang lain bertentangan dengan kehendaknya. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu.⁵³

Perilaku *homoseks* merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel karena akan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat khususnya Militer akan penularan perilaku *homoseks* lantaran kaum *homoseks* akan terus mencari penerus *homoseks*, pelaku *homoseks* rentan tertular penyakit kelamin dan *HIV/AIDS* karena suka bergonta-ganti pasangan serta perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya tugas pokok satuan, melihat akibatnya yang sangat mengerikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 Tentang Larangan bagi Anggota TNI untuk melakukan hubungan sesama jenis (*homoseksual*).

Pengaturan hukum larangan tentang LGBT di lingkungan TNI terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 53 Ayat (1) huruf b Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.⁵⁴

⁵³*Ibid*

⁵⁴*Ibid.*

Perlu penulis menjelaskan bahwa munculnya hukum pidana karena diakibatkan oleh adanya kejahatan. Terdapat beberapa teori timbulnya kejahatan antara lain:

1. Aliran Biologi-Kriminal, teori ini dikemukakan oleh C. Lombroso yang menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak lahir dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa.
2. Aliran Sosiologi-Kriminal. Pencetus dari aliran ini adalah A. Lacassagne, aliran ini menolak aliran diatas dengan mengeluarkan pendapat bahwa seseorang pada dasarnya tidak jahat, ia akan berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak dan sifat masyarakat dimana penjahat itu hidup.
3. Aliran Bio-Sosiologis, penganjurnya adalah E. Feri, aliran ini merupakan sintesis dari kedua aliran diatas yang menyimpulkan kejahatan itu adalah hasil dari faktor-faktor individual dan sosial.⁵⁵

Penulis lebih sependapat dengan Aliran Bio-Sosiologis oleh E.Feri, jika dilihat dari kasus pelaku LGBT tersebut dimana hal itu dapat terjadi dikarena atas keinginan diri sendiri yang disebabkan hati yang terluka oleh pasangan lawan jenisnya sehingga pelaku mencari pelampiasan dan kenyamanan dengan sesama jenis yang pada saat itu lawan bicaranya sesama jenis dinilai lebih memberikan kesan kepedulian dan kenyamanan sehingga pelaku larut dalam hubungan terlarang itu.

⁵⁵Ismu Gunadi. *Op.Cit.*, halaman 12.

Ditambah faktor sosial dimana pelaku menemukan sosok seseorang yang mengerti akan dirinya adalah seorang LGBT kemudian mendukung perilaku tersebut sehingga pelaku tidak segan-segan untuk melakukan hubungan sesama jenis.

B. Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Yang Melanggar Larangan LGBT Di Lingkungan TNI

Penerapan hukum pidana adalah perbuatan penerapan hukum pidana dalam kasus tertentu (*Law in realty case*). Yang di bahas pada bab ini adalah bagaimana penerapan hukum bagi pelaku yang melanggar larangan LGBT di lingkungan TNI dengan cara penerapan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari hukum public hukum pidana atau *Criminal Law* didefinisikan sebagai cabang atau divisi dari hukum yang memperlakukan/membicarakan tentang kejahatan dan hukumnya.

Didalam pembahasan mengenai penerapan hukum terlebih dahulu penulis menjelaskan bentuk-bentuk sanksi dalam hukum pidana. Sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Lemaire adalah sama dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh Moeljatno. Merujuk pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksi pidana dibedakan menjadi 2, yaitu pidana/hukuman pokok dan pidana/hukuman tambahan. Yang termasuk dalam pidana pokok yaitu:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

Yang termasuk pidana tambahan yaitu:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang yang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.⁵⁶

Penerapan hukum pidana berkaitan dengan penjatuhan pidana terdapat 3 golongan teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori ini mengatakan hakekat suatu pidana ialah pembalasan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur dijatuhinya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena melakukan kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini menjadi dasar hukum pidana menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku, mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat.

⁵⁶Antonius P S Wibowo. 2019. *Penerapan hukum pidana dalam penanganan bullying di sekolah*. Jakarta: Universitas Khatolik Indonesia Atma Jaya, halaman 3.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan yang masing-masing mempunyai kelemahan

a. Terhadap teori pembalasan:

- 1). Sukar menentukan berat/ringanya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas.
- 2). Diragukan adanya hak negara menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- 3). Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

b. Terhadap teori tujuan:

- 1). Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, dijatuhkan pidana yang berat baik dengan teori pencegahan umum maupun khusus.
- 2). Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan.
- 3). Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.⁵⁷

Hukum pidana yang berkaitan dengan LGBT di lingkungan TNI di atur dalam KUHP dan KUHPM yaitu diantara lain Pasa 281 ke 1 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan dan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tentang ketidakpatuhan.

Perbuatan LGBT juga membuat kegaduhan dalam masyarakat dan menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau

⁵⁷Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 31-35.

politik hukum pidana harusnya dapat melindungi ketertiban dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga harus memikirkan tindakan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, dan tujuan pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang akan dikenai sanksi pidana tersebut. Perbuatan LGBT dipandang melanggar sifat melawan hukum yang materil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan menimbulkan keresahan dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan LGBT sudah dianggap sebagai perbuatan yang memberikan gangguan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam masyarakat, serta menimbulkan kegaduhan dan ketakutan akan terikut dalam perbuatan tersebut. Namun dalam arah politik hukum pidana kedepannya diharapkan dapat menanggulangi perbuatan LGBT dengan hukum pidana, dan disesuaikan dengan pemidanaan dan tujuan hukum pidana agar menjadi efektif dan dapat menanggulangi perbuatan LGBT tersebut.

Secara jelas perbuatan LGBT harus dirumuskan dengan pasti mengandung unsur perbuatan sesama jenis atau dengan sejenis alat kelamin tidak hanya terhadap anak dibawah umur. Perbuatan ini sebaiknya dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan juga dalam rancangan KUHP seperti yang telah direkonstruksi seperti pada Pasal 10 ayat (2) dan (3) dan Pasal 484 ayat (1) huruf f, g, dan h karena tindakan ini adalah salah satu tindakan yang berorientasi pada seksualitas dan seksualitas yang

dilakukan oleh sesama jenis, dan untuk ketentuan pidana di ikuti sesuai Pasal ketentuan pidana untuk Pasal 10 Undang-Undang Pornografi.

Perbuatan LGBT juga sering dianggap sebagai penyakit yang menular, untuk itu selain merumuskan dengan baik perbuatan itu sebagai tindak pidana dengan kebijakan hukum pidananya, namun juga harus disertai dengan tujuan pemidanaan yang dapat menanggulangi perbuatan tersebut yang juga berorientasi pada perbaikan dan pengobatan terhadap pelaku. Tidak hanya mengedepankan suatu tindakan pembalasan yang menjadi tujuan dari teori pemidanaan retributif. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan.

Seorang Militer yang melakukan tindak pidana asusila selain diancam melanggar hukum pidana juga sekaligus melanggar hukum disiplin hal ini berarti selain diancam dengan pidana juga dikenakan Hukum Disiplin Militer tergantung eskalasi tindak pidana yang dilakukan oleh Militer tersebut. Dampak lain dari kasus tindak pidana tersebut adalah dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan juga lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Militer. Menurut Pasal 7 ayat (I) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer “Semua prajurit Militer dalam

menunaikan tugas dan kewajibannya harus bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer”.⁵⁸

Sesuai dengan isi undang-undang diatas menjelaskan bahwa para anggota TNI wajib memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya, selain itu pula anggota TNI harus menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan dan merusak nama baik ketentaraan dan kesatuannya, meskipun prajurit TNI melakukan tindak pidana tetap harus dihukum tanpa adanya keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara pradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pradilan Militer. Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak memeriksa dan mengadili perkara yaitu Hakim Militer, sedangkan yang berhak menuntut adalah Oditur Militer.⁵⁹

Didalam ketentuan Pasal 281 maupun Pasal 284 KUHP secara universal baik diperadilan umum maupun peradilan militer, walaupun militer merupakan *Lex Specialis* atau kekhususan tetapi tetap mengacu pada induk yaitu KUHP. Kecuali pada tindak pidana khusus yang diatur secara tersendiri pada KUHPM. Dalam pemberatan pidana dapat dilakukan kepada prajurit TNI jika prajurit TNI atau pelaku melakukan tindakan asusila yang melibatkan keluarga besar TNI, dan dapat diberi

⁵⁸Joko Trianto. “Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 Kuhp Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia”. *Dalam Lex Et Societatis Vol. 6 No. 1*, halaman 57.

⁵⁹*Ibid.*

sanksi tegas atau pidana tambahan yaitu pemberhentian atau dipecat dari Dinas Militer.⁶⁰

Sehingga jika prajurit TNI tertangkap melakukan kejahatan asusila hal itu didasari dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pada KUHPM tidak diatur mengenai tindak pidana asusila tersebut, maka karena sebab itulah digunakan Pasal 281 KUHP. Namun pada banyak kasus asusila yang dilakukan oleh anggota TNI, Oditur militer selaku jaksa penuntut umum seringkali mendakwakan dengan dua pasal yaitu selain digunakan Pasal 281 KUHP karena melakukan tindak pidana asusila di tempat umum, Oditur juga menggunakan Pasal 284 KUHP. Oditur mendakwakan Pasal 284 KUHP dikarenakan subyeknya adalah keluarga besar TNI sehingga harus dipecat. Hal itu untuk melindungi pihak yang dirugikan

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila hukumannya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI. Tetapi tujuan pidana tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI yang terlibat jaringan LGBT (*lesbian, gay, biseksual, transgender*) akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama dan budaya.

⁶⁰Rifki Yuditya Saputra. *Log.Cit.*

Pembahasan mengenai LGBT dalam perspektif agama Islam, dapat ditemukan dalam Hadis Mizanul Hikmah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya, ketakutan yang paling kutakutkan dari umatku adalah perbuatan kaum Luth”. Dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa dari umatku yang mengerjakan perbuatan kaum Luth kemudian mati dalam keadaan itu, maka dia hanya akan menunggu hingga diletakkan diliang lahatnya, dan jika telah diletakkan didalamnya, maka tidak berlalu 3 hari kecuali bumi memuntahkannya dan mengirimkannya bergabung dengan tulang belulang kaum Luth. Telak dihari kiamat, dia pun akan dibangkitkan bersama mereka (Mizamul Hikmah Jilid 4 Hadist No 5718).

Kisah Kaum Luth yang terdapat dalam Al-Qur’an dapat dijadikan dasar guna melarang perbuatan homoseksualitas, karena perbuatan ini merupakan praktik seksual abnormal dan merupakan penyimpangan seksual yang sangat menjijikkan, sehingga sangat dikutuk oleh agam Islam, termasuk salah satu dosa besar yang hukumnya haram, karena itu termasuk perbuatan keji dan melewati batas.

Allah berfirma dalam QS. Asy Syu’roo ayat 165:

Artinya: Mengapa kalian menggauli jenis lelaki di antara manusia?

Artinya: Apakah sesungguhnya kalian patut menggauli laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? (Q.S Al-Ankabuut ayat 29).

Ayat diatas menggambarkan secara jelas bagaimana agama Islam sangat melarang perilaku *Homoseksual*.

C. Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan

1. Kronologi perkara nomor 114-K/PM.1-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer

Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti kursus kejuruan bintara Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat setelah selesai kursus kejuruan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, selanjutnya sejak tahun 2014 dimutasikan ke Sterdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 12345678 dengan jabatan Turmin Wanmil Sterdam I/BB.

Pada sekira tahun 2014, Saksi-3, Angkasa (disamarkan) minta pertemanan dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, setelah konfirmasi oleh Terdakwa selanjutnya sekira tahun 2015 dengan menggunakan aplikasi We Chat Saksi-3, Angkasa (disamarkan) menerima pertemanan dari Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-2, Remis (disamarkan) kenal sejak awal Januari 2017 melalui aplikasi media sosial BIGO (*live streaming*) dan setelah perkenalan berlanjut ke hubungan berteman dan sering chatting melalui media sosial hingga akhirnya sering bertemu dan melakukan hubungan asusila sesama jenis (*homoseksual*) dimana Terdakwa dalam hubungan sesama jenis tersebut berperan sebagai perempuan sedangkan Saksi-3 dan Saksi-2 berperan sebagai laki-laki. Lalu Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-3 telah melakukan hubungan asusila sesama jenis (*homoseksual*) sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali rentang waktu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di

rumah Saksi-3 di Jln. Gatot Subroto (disamarkan) Medan serta di rumah Terdakwa di Martubung (disamarkan) dan hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan hubungan seksual tersebut dilakukan dengan cara dan posisi yang tidak jauh berbeda/hampir sama dengan hal layaknya hubungan intim

Demikian juga dengan Saksi 2, Remis (disamarkan) Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan asusila sesama jenis (*homoseksual*) sebanyak 4 (empat) kali dilakukan atas dasar suka sama suka, di waktu dan tempat yang berbeda. Pertama pada sekitar bulan Januari tahun 2017 di salah satu kamar hotel di Medan, Kedua pada sekitar bulan Maret 2017 di Kamar Hotel di Medan, Ketiga pada sekitar 16 Juni 2017 di Lapangan daerah Medan tepatnya didalam mobil. Keempat pada sekitar 22 Juli 2017 di kamar Hotel Terdakwa mulai mengalami orientasi seks menyukai jenis kelamin yang sama (*homoseksual*) sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa berdinis di Yonkav 6/Serbu dimana Terdakwa diputusi oleh pacarnya bernama Dila (disamarkan), pekerjaan Mahasiswi salah satu universitas di Medan, warga Jln. Sekip (disamarkan), sehingga Terdakwa frustrasi dan berpikir kalau pacaran sama wanita takut disakiti, setelah kejadian itu Terdakwa sering membuka *facebook* dan lebih tertarik melihat foto teman *facebook* yang laki-laki daripada yang perempuan.

2. Dakwaan Oditur

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknyadidakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam tahun 2017, di dalam mobil Toyota Avanza yang sedang parkir di Lapangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti kursus kejuruan Bintara Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat setelah selesai kursus kejuruan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, selanjutnya sejak tahun 2014 dimutasikan ke Sterdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 12345678 dengan jabatan Turmin Wanmil Sterdam I/BB.
- 2) Bahwa pada sekira tahun 2014, Saksi-3, Angkasa (disamarkan) pertemanan dengan Terdakwa melalui media sosial *Facebook*, setelah konfirm oleh Terdakwa selanjutnya sekira tahun 2015 dengan menggunakan aplikasi *WeChat* Saksi-3 menerima pertemanan dari Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-2, Remis (disamarkan) kenal sejak awal Januari 2017 melalui aplikasi media sosial *BIGO (livestreaming)* dan setelah perkenalan berlanjut hubungan berteman dan sering *chatting* melalui media sosial hingga

akhirnya sering bertemu dan melakukan hubungan asusila sesama jenis (*homoseksual*) dimana Terdakwa dalam hubungan sesama jenis tersebut berperan sebagai perempuan sedangkan Saksi-3 dan Saksi-2 berperan sebagai laki-laki.

- 3) Bahwa Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-3 telah melakukan hubungan asusila sesama jenis (*homoseksual*) sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali rentang waktu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di rumah Saksi-3 di Jln. Gatsu(disamarkan) serta di rumah Terdakwa di Martubung(disamarkan) dan hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka.
- 4) Bahwa demikian juga setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan asusila sesama jenis (*homoseksual*) sebanyak 4 (empat) kali dilakukan atas dasar suka sama suka, salah satunya dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017 di Lapangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa dengan cara setelah mobil parkir, Terdakwa dan Saksi-2 berciuman, setelah itu Saksi-2 membuka celana dan celana dalam Saksi-2 serta menurunkannya hingga lutut lalu merebahkan jok mobil yang di sebelah kiri depan dimana Saksi-2 duduk, selanjutnya Saksi-2 tidur diatas jok mobil dengan penis yang sudah tegang, selanjutnya Terdakwa menghisap penis Saksi-2 selama lebih kurang lima menit hingga akhirnya penis Saksi-2 mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa membersihkan mulutnya dengan tisu

yang ada di dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah masing-masing.

- 5) Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 didalam mobil Toyota Avanza yang diparkir di Lapangan Kota Medan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan dan keadaban karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2 di lapangan yang saat itu ramai dikunjungi orang karena merupakan tempat umum dan terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang sehingga yang melihat akan merasa jijik.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu sejak tahun duaribu lima belas sampai dengan tahun 2016 di Gatsu (disamakan) di Jln. Martubung (disamakan), pada bulan Januari tahun 2017 di salah satu kamar hotel di daerah Padang Bulan Medan, bulan Maret 2017 di kamar Hotel pada tanggal 16 Juni 2017 di Lapangan Medan dan tanggal 22 Juli 2017 di Kamar Hotel atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan 2017, di Medan Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas,

atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti kursus kejuruan bintanga Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat setelah selesai kursus kejuruan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, selanjutnya sejak tahun 2014 dimutasikan ke Sterdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 12345678 dengan jabatan Turmin Wanmil Sterdam I/BB.
- 2) Bahwa pada sekira tahun 2014, Saksi-3 (Sdr. Angkasa) disamarkan minta pertemanan dengan Terdakwa melalui media sosial *Facebook*, setelah konfirm oleh Terdakwa selanjutnya sekira tahun 2015 dengan menggunakan aplikasi We Chat Saksi-3 menerima pertemanan dari Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-2 (Remis) disamarkan kenal sejak awal Januari 2017 melalui aplikasi media sosial BIGO (*live streaming*) dan setelah perkenalan berlanjut hubungan berteman dan sering chatting melalui media sosial hingga akhirnya sering bertemu dan melakukan hubungan asusila sesama jenis (*homoseksual*) dimana Terdakwa dalam hubungan sesama jenis tersebut berperan sebagai perempuan sedangkan Saksi-3 dan Saksi-2 berperan sebagai laki-laki.
- 3) Bahwa Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-3 (Sdr. Angkasa)

disamakan telah melakukan hubungan asusila sesama jenis (*homoseksual*) sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali rentang waktu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di rumah Saksi-3 di Jln. Gatsu (disamakan) serta di rumah Terdakwa di Martubung (disamakan) dan hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan hubungan seksual tersebut dilakukan dengan cara dan posisi yang tidak jauh berbeda/hampir sama yaitu sebagai berikut:

- a. Terdakwa dan Saksi-3 duduk di tempat tidur lalu berbincang-bincang dilanjutkan saling bercumbu, berciuman bibir, dan setelah itu saling membantu membuka pakaian, Saksi-3 membuka pakaian Terdakwa dan Terdakwa membuka pakaian Saksi-3 hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa bergantian menghisap puting susu, bahkan sampai melakukan oral seks, dengan cara saling mengulum penis atau dengan posisi 69 yaitu dengan posisi saling berbalik sambil rebahan, masing-masing mengulum kemaluan pasangannya.
- b. Bahwa setelah pemanasan dengan bercumbu sekira 20 (dua puluh) menit, Saksi-3 melakukan penetrasi ke dalam lubang anus/dubur Terdakwa dengan cara Terdakwa terlentang di atas tempat tidur lalu kedua kakinya diangkat, kemudian Saksi-3 dengan posisi setengah jongkok bertumpu dengan kedua lutut langsung melakukan penetrasi dengan memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Terdakwa lalu digerakkan maju mundur secara berulang-ulang hingga Saksi-3 merasakan kenikmatan dan mencapai klimaks dan

mengeluarkan sperma, demikian juga dengan Terdakwa mengalami hal yang sama yaitu mencapai kepuasan.

- 4) Bahwa demikian juga halnya setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdr. Remis) disamakan telah melakukan hubungan asusila sesama jenis (*homoseksual*) sebanyak 4 (empat) kali dilakukan atas dasar suka sama suka, diwaktu-waktu dan tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. Pertama pada sekira bulan Januari tahun 2017 di salah satu kamar hotel di daerah Padang Bulan Medan dengan cara Terdakwa menghisap penis Saksi-2 hingga tegang dengan posisi Saksi-2 telentang diatas tempat tidur dan Terdakwa tengkurap, setelah menghisap penis Saksi-2, selanjutnya gantian Terdakwa yang telentang sambil membuka kedua kakinya hingga mengangkang lalu Saksi-2 dengan posisi jongkok memasukkan penisnya yang sudah tegang ke lubang anus Terdakwa dan menghujamkannya dengan gerakan maju mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma dan tumpah diatas perutnya tetapi Saksi-2 belum mengalami orgasme sehingga terus menggerakkan pantat Saksi-2 maju mundur didalam anus/dubur Terdakwa dan tidak lama kemudian penis Saksi-2 mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi dan setelah itu pulang kerumah masing-masing.
 - b. Kedua pada sekira bulan Maret 2017 di Kamar Hotel Medan dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 naik keatas tempat tidur dan berciuman, setelah itu

Terdakwa menghisap penis Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 telentang di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa tengkurap, selanjutnya gantian Terdakwa yang telentang sambil membuka kedua kakinya hingga mengangkang lalu Saksi-2 dengan posisi jongkok memasukkan penisnya ke lubang anus Terdakwa hingga masuk seluruhnya lalu melakukan gerakan maju mundur dengan posisi penis Saksi-2 berada di dalam anus/dubur Terdakwa dan tidak lama kemudian penis Terdakwa yang sudah tegang mengeluarkan sperma dan tumpah diatas perutnya tetapi Saksi-2 belum mengalami orgasme sehingga terus menggerakkan pantatnya maju mundur hingga akhirnya mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi dan setelah itu pulang kerumah masing-masing.

- c. Ketiga pada tanggal 16 Juni 2017 di Lapangan daerah Medan tepatnya didalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa dengan cara setelah mobil parkir, Terdakwa dan Saksi-2 berciuman, setelah itu Saksi-2 membuka celana dan celana dalam Saksi-2 serta menurunkannya hingga lutut lalu merebahkan jok mobil yang di sebelah kiri depan dimana Saksi-2 duduk, selanjutnya Saksi-2 tidur diatas jok mobil dengan penis yang sudah tegang, selanjutnya Terdakwa menghisap penis Saksi-2 selama lebih kurang lima menit hingga akhirnya penis Saksi-2 mengeluarkan sperma dimulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa membersihkan mulutnya dengan tissue yang ada didalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah

masing-masing.

- d. Keempat pada sekira tanggal 22 Juli 2017 di kamar Hotel Medan dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 membuka baju dan celana masing-masing hingga telanjang, lalu naik keatas tempat tidur dan berciuman, setelah itu Terdakwa menghisap penis Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 telentang diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa tengkurap, dan setelah itu gantian Terdakwa yang telentang sambil membuka kedua kakinya hingga mengangkang lalu Saksi-2 dengan posisi jongkok memasukkan penisnya ke lubang anus Terdakwa hingga masuk seluruhnya lalu melakukan gerakan maju mundur dengan posisi penis Saksi-2 berada didalam anus/dubur Terdakwa dan tidak lama kemudian penis Terdakwa yang sudah tegang mengeluarkan sperma dan tumpah diatas perutnya tetapi Saksi-2 belum mengalami orgasme sehingga terus menggerakkan pantatnya maju mundur hingga akhirnya mengeluarkan sperma dan ditumpahkan diatas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi dan setelah itu pulang kerumah masing-masing.
- 5) Bahwa Terdakwa mulai mengalami orientasi seks menyukaai jenis kelamin yang sama (*homoseksual*) sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa berdinas di Yonkav 6/Serbu dimana Terdakwa diputusi oleh pacarnya bernama Sdri. Dila (disamarkan), pekerjaan Mahasiswi universitas di Medan, warga Jln. Sekip (disamarkan), sehingga Terdakwa frustasi dan berpikir kalau pacaran sama wanita takut disakiti, setelah kejadian itu Terdakwa sering membuka

facebook dan lebih tertarik melihat foto teman *facebook* yang laki-laki daripada yang perempuan.

- 6) Bahwa Terdakwa mengetahui perilaku homoseksual tidak sesuai dengan kehidupan Militer dan kehidupan beragama, pelaku homoseks gampang tertular penyakit kelamin dan *AIDS/HIV* dan perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap penugasannya, dan perilaku tersebut dapat menularkan terhadap korban-korban lainnya.
- 7) Bahwa perilaku homoseks merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel karena akan menimbulkan rasa ketakutan masyarakat khususnya Militer akan penularan perilaku homoseks lantaran kaum homoseks akan terus mencari penerus homoseks, pelaku homoseks rentan tertular penyakit kelamin dan *HIV/AIDS* karena suka bergonta-ganti pasangan serta perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya tugas pokok satuan, melihat akibatnya yang sangat mengerikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang larangan bagi anggota TNI untuk melakukan hubungan sesama jenis (*homoseksual*).
- 8) Bahwa kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010, Pasal 53 ayat (1) tentang administrasi prajurit Tentara

Nasional Indonesia diatur juga mengenai larang bagi prajurit TNI melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (*homoseksual*) dan bahkan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sanksi bagi prajurit-prajurit yang melanggar aturan tersebut diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu :Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

3. Tuntutan Oditur

Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu: "Secara terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok :Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan Sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto Handphone merek Oppo milik Terdakwa.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Telegram KSAD Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang: 1 (satu) buah Handphone merek Oppo.

Mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa.
- e. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian pembuktian unsur tindak pidana oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang lamanya pidana

penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan keterangan Saksi-2 pada saat di persidangan menerangkan bahwa Saksi-2 dan Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2017 di Lapangan Benteng Medan tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam milik Terdakwa tidak ada melakukan hubungan seksual sesama jenis, melainkan kegiatan Terdakwa dan Saksi-2 pada saat itu hanya melakukan kegiatan olah raga saja selanjutnya kembali ke rumah masing-masing. Pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah digugurkan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim pada bagian pertimbangan mengenai Saksi Verbalisan.

Menimbang : Bahwa mengenai *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Majelis Hakim sependapat akan tetapi tetap akan ditanggapi oleh Majelis Hakim bersamaan dengan pembuktian unsur perkara ini.

Menimbang : Bahwa *Duplik* Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya berarti tidak ada hal baru yang disampaikan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan oleh karena itu Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta

mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Kursus Kejuruan Bintara Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat setelah selesai kursus kejuruan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu, selanjutnya sejak tahun 2014 dimutasikan ke Sterdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 12345678 jabatan Turmin Wanmil Sterdam I/BB.
1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti masih termasuk

sebagai seorang militer dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua: “Dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesusilaan”

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.

Yang dimaksud “Melanggar kesusilaan” adalah, perbuatan yang melanggar norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku, yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdr. Remis (disamarkan)) telah saling kenal pada awal Januari tahun 2017.
2. Bahwa benar perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 melalui aplikasi media sosial BIGO (*live streaming*).
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 berjanjian untuk bertemu dan beberapa kali pertemuan sudah dilakukan hingga pada suatu waktu yaitu pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler minta untuk dijemput di rumah kakak Saksi-2 di Jln. Abdulah Lubis (disamarkan) dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam kemudian Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan di sekitar Kota Medan, setelah itu pada sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengarahkan mobilnya ke dalam Lapangan daerah Medan dan diparkir di tempat parkir yang tersedia.
4. Bahwa benar setelah mobil diparkir, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berpegangan dan ciuman kemudian Saksi-2 membuka celana dan celana dalam Saksi-2 serta menurunkannya hingga lutut lalu merebahkan jok mobil yang di sebelah kiri depan dimana Saksi-2 duduk kemudian Saksi-2 tidur di atas jok mobil tersebut dengan penis yang sudah tegang kemudian Terdakwa

menghisap penis Saksi-2 selama kurang lebih lima menit hingga akhirnya penis Saksi-2 mengeluarkan sperma di mulut Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membersihkan mulutnya dengan tissue yang ada di dalam mobil, setelah itu Saksi-2 diantar oleh Terdakwa ke rumah kakak Saksi-2 dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada alternatif kesatu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk alternatif dan ternyata dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta di persidangan tersebut, dan pembuktian Majelis Hakim tentang unsur pidananya menyatakan seluruh unsur pidananya telah terpenuhi dan Majelis Hakim menyatakan

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam alternatif pertama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh fakta yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya seluruh permohonan Penasehat Hukum dalam Pleidooinya tidak dapat dikabulkan kecuali mengenai pertimbangan terhadap kondisi pribadi Terdakwa pada hal-hal yang meringankan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena didorong adanya rasa kecewa terhadap perempuan dan tidak mempercayai perempuan sehingga membuat Terdakwa lebih memilih laki-laki sebagai tempat melampiaskan segala permasalahan yang dimilikinya, dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan dalam diri Terdakwa memiliki sifat yang belum dewasa serta masih labil dan tidak siap menghadapi permasalahan sebagai seorang ksatria hingga membuat sembrono dan gegabah tanpa mampu memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa terjadi.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini pada hakikatnya telah menyadari perbuatannya salah dan tidak patut terjadi karena Terdakwa sadar jika Saksi-2 (Remis) adalah seorang laki-laki dimana dalam ajaran agama yang dipercayai oleh Terdakwa hubungan seks dengan sesama jenis tidak dibenarkan bahkan Terdakwa juga menyadari secara medis hubungan seks sesama Jenis lebih mudah menularkan penyakit kelamin.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat tercoreng nama baik Kodam I/BB khususnya dan nama baik TNI pada umumnya, serta perbuatan Terdakwa telah membuat Terdakwa merasakan sakit dan harus diobati pada bagian anus/duburnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana ataupun tindak disiplin lainnya.
2. Bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya salah dan tidak

patut untuk dilakukan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam lingkungan militer.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan norma-norma agama maupun sosial yang hidup dalam kalangan masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya menjadi duta untuk menolak penyimpangan perilaku seks yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik

Indonesia, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa lebih memilih untuk menjadi bagian dari pelaku penyimpangan perilaku seks tersebut.

2. Organisasi TNI memiliki tujuan mulia yang terlahir dari rakyat dan berjuang bersama rakyat, yang berarti setiap nafas kehidupan seorang Prajurit TNI juga merupakan nafas kehidupan bagi rakyat Indonesia. Setiap perbuatan Prajurit TNI yang menyimpangi ketertiban umum hingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat tentunya telah menyimpangi nafas kehidupan TNI dan hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi bagian yang telah menyimpangi norma agama maupun norma sosial di Kota Medan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap norma-norma yang tumbuh berkembang serta hidup di masyarakat.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI jika tidak ditindak tegas maka jelaslah akan berdampak negatif bagi upaya perbaikan citra TNI di mata masyarakat karena dapat menimbulkan gejolak dan keresahan

di masyarakat dan di lingkungan TNI itu sendiri yang mana keberadaan dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI penyuka hubungan sesama jenis apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan Prajurit di Kesatuan tempatnya bertugas. Seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI namun mengenai permohonan penjatuhan pidana pokoknya oleh Oditur Militer dianggap terlalu berat sehingga masih perlu untuk dikurangi.

Menimbang : Bahwa alasan Majelis Hakim menilai perlu untuk mengurangi pidana penjara Terdakwa antara lain adalah karena Terdakwa menunjukkan sikap disiplin serta sopan selama mengikuti jalannya persidangan,

Terdakwa saat ini telah menyadari perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa yang sudah berada di luar tahanan dapat menyesuaikan diri kembali di lingkungan masyarakat daripada kembali ke lembaga pemasyarakatan yang tidak ada seorangpun dapat menjamin apa yang nantinya terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut sehingga melihat dari sisi kemanfaatan serta keadilan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dipandang telah cukup.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:1 (satu) buah Handphone Merek Oppo.

Barang bukti tersebut di atas, ternyata dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah selesai digunakan untuk keperluan pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya dan Handphone tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan status barang bukti tersebut di atas

untuk dikembalikan kepada Terdakwa sebagai orang yang paling berhak atas barang bukti tersebut di atas.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto Handphone Merek Oppo milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) lembar Surat Telegram KSAD Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

Bahwa terhadap barang bukti berupa foto dan surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta foto tersebut dapat digunakan sebagai pengganti barang bukti berupa Handphone Merek Oppo dalam perkara Terdakwa ini yang dikembalikan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dikarenakan pada saat ini Terdakwa sudah dibebaskan dari tahanan berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Tap/1/PMI-02/AD/I/2020 tanggal 23

Januari 2020, yang berarti saat ini Terdakwa sudah berada di luar tahanan dan tidak dapat tetap ditahan kecuali diperintahkan untuk ditahan. Namun perintah untuk ditahan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim juga tidak diperlukan karena pidana pokok berupa penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lamanya sama dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa serta memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk mencari pekerjaan lain dalam melanjutkan hidupnya yang butuh sandang, pangan dan papan.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

5. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ramos Dahla, Sertu NRP 12345678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan alternatif kesatu:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok :Penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama

Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan :Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:1 (satu) buah Handphone Merek Oppo.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto Handphone Merek Oppo milik Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar Surat Telegram KSAD Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

6. Analisis Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.1-02/AD/X/2019

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada alternatif kesatu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Bahwa karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk alternatif dan ternyata dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua. Bahwa Terdakwa dalam melakukan

perbuatannya karena didorong adanya rasa kecewa terhadap perempuan dan tidak mempercayai perempuan sehingga membuat Terdakwa lebih memilih laki-laki sebagai tempat melampiaskan segala permasalahan yang dimilikinya, dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan dalam diri Terdakwa memiliki sifat yang belum dewasa serta masih labil dan tidak siap menghadapi permasalahan sebagai seorang ksatria hingga membuat sembrono dan gegabah tanpa mampu memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa terjadi.

Terdakwa dalam perkaranya ini pada hakikatnya telah menyadari perbuatannya salah dan tidak patut terjadi karena Terdakwa sadar jika Saksi-2 (Remis) disamakan adalah seorang laki-laki dimana dalam ajaran agama yang dipercayai oleh Terdakwa hubungan seks dengan sesama jenis tidak dibenarkan bahkan Terdakwa juga menyadari secara medis hubungan seks sesama Jenis lebih mudah menularkan penyakit kelamin. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat tercoreng nama baik Kodam I/BB khususnya dan nama baik TNI pada umumnya, serta perbuatan Terdakwa telah membuat Terdakwa merasakan sakit dan harus diobati pada bagian anus/duburnya. Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya menjadi duta untuk menolak penyimpangan perilaku seks yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan

Terdakwa lebih memilih untuk menjadi bagian dari pelaku penyimpangan perilaku seks tersebut.

Permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dikarenakan pada saat ini Terdakwa sudah dibebaskan dari tahanan berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Tap/1/PM I-02/AD/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, yang berarti saat ini Terdakwa sudah berada di luar tahanan dan tidak dapat tetap ditahan kecuali diperintahkan untuk ditahan. Namun perintah untuk ditahan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim juga tidak diperlukan karena pidana pokok berupa penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lamanya sama dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa serta memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk mencari pekerjaan lain dalam melanjutkan hidupnya yang butuh sandang, pangan dan papan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum larangan tentang LGBT di lingkungan TNI terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 53 Ayat (1) huruf b Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
2. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila hukumannya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI yg melakukan tindak pidana ialah berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI. Tetapi tujuan pemidanaan tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI yang terlibat jaringan LGBT (lesbian, gay, biseksual, *transgender*) akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama dan budaya

3. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI jika tidak ditindak tegas maka jelaslah akan berdampak negatif bagi upaya perbaikan citra TNI di mata masyarakat karena dapat menimbulkan gejala dan keresahan di masyarakat dan di lingkungan TNI itu sendiri yang mana keberadaan dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI penyuka hubungan sesama jenis apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan Prajurit di Kesatuan tempatnya bertugas. Seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah dan badan militer harus mengawasi dengan ketat agar para anggota militer tidak melanggar norma-norma hukum yang dapat merugikan dirinya dan badan militer itu sendiri, serta menegakan aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang sudah telah ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah di dalam KUHPM dan KUHP

2. Seharusnya pemerintah membuat aturan undang-undang *homoseksual* (LGBT) secara khusus juga menambah aturan-aturan yang belum ada di dalam KUHPM terkait dengan pelanggaran asusila.
3. Seharusnya pemberian penyuluhan hukum perlu digiatkan bahwa pemberatan pidana atau pidana tambahan yang berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas Militer (PTPDM) dapat diusulkan untuk anggota atau prajurit militer yang melakukan tindak pidana asusila, kemungkinan besar akan diusulkan hukuman atau sanksi tambahan yaitu sanksi administrasi yang berupa pemecatan dari dinas Militer yang dirasakan bagi militer adalah merupakan sanksi yang sangat berat, akan menjadi perhatian yang besar dan berpikir seribu kali akibat yang akan diterima apabila melakukan tindak pidana asusila.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Antonius P S Wibowo. 2019. *Penerapan hukum pidana dalam penanganan bullying di sekolah*. Jakarta: Universitas Khatolik Indonesia Atma Jaya
- D Schaffmeister dkk. 2017. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish
- Didik Endro Purwoleksono. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan.
- H. Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ilhami Bisri. 2013. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismu Gunadi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Gratika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Soerjono soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta..PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

c. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Fatimah Asyari, "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia", *Dalam Jurnal Legalitas Vol 2 No 2 Desember 2017*.

Joko Trianto. "Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 Kuhp Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia". *Dalam Lex Et Societatis Vol. 6 No*

Rifki Yuditya Saputra. "Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2017)". *Dalam Jurnal Hukum Adigama Vol 2 No 20*.

d. Internet

An-Najah, "LGBT Dalam Tinjauan Fiqh Islc <https://www.google.com/amp/s/www.an-najah.net/lgbt-dalam-tinjauan-fiqh-islam/amp>, diakses Jum'at, 28 Februari 2020, pukul 17:13 WIB.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WENDI MUHAMMAD
NPM : 1606200339
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENGHUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU LGBT DI LINGKUNGAN TNI (STUDI PUTUSAN NOMOR PERKARA 114-K.PM.1-02/AD/X/2019)

Pembimbing : ASLIANI HARAHAP SH.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8 Juni 2020	Skrripsi diterima	
16 Juni 2020	Perhatikan penulisan yang baik	
22 Juni 2020	Perhatikan catatan kaki	
26 Juni 2020	Perhatikan kutipan - kutipan	
03 Juli 2020	Perhatikan pembahasan & penelitia	
10 Juli 2020	Sempurnakan hasil wawancara	
16 Juli 2020	Sempurnakan kesimpulan & saran	
20 Juli 2020	Sempurnakan penulisan keseluruhan	
21 Juli 2020	Ace untuk diperbanyak & diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH; SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(ASLIANI HARAHAP SH., MH)